

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian dalam bidang ilmu hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut dijalankan, dipahami, dan diterapkan oleh subjek hukum dalam praktik.¹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis atau *socio-legal*. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama penelitian dengan menelaah hubungan antara norma hukum dan realitas sosial.² Oleh karena itu pendekatan yuridis sosiologis menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma hukum diterapkan dan bekerja di dalam masyarakat.³ Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi halal *self-declare*, tetapi juga mengamati respons, pemahaman, serta interaksi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pelaksanaan kebijakan

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Unram Press, 2020), hlm. 29.

² Muhammad Chairul Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 22.

³ *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 87.

sertifikasi halal tersebut.⁴ Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya dalam konteks implementasi sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar. Oleh karena itu, penelitian ini sering disebut sebagai penelitian mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar, terdapat sebanyak 67.675 unit UMK yang aktif menjalankan kegiatan usaha.⁵ Tingginya jumlah UMK tersebut menunjukkan besarnya potensi sekaligus tantangan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal *self-declare* di wilayah ini. Sehingga menjadikannya Lokasi yang relevan untuk dikaji secara mendalam.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber data dan informasi dalam penelitian ini. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara

⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), hlm. 40.

⁵ Satu Data Kabupaten Banjar.

sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.⁶

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas dua kelompok, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Banjar dengan kriteria sebagai berikut :

1. Termasuk kategori usaha mikro atau kecil berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Berdomisili dan aktif menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Banjar
3. Menghasilkan produk pangan yang termasuk dalam cakupan skema sertifikasi halal *self-declare* berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024
4. Memiliki variasi pengalaman mulai dari yang telah memperoleh sertifikat, yang sedang atau pernah dalam proses, hingga yang belum mengetahui program tersebut guna memperoleh Gambaran implementasi yang komprehensif.

Kriteria terakhir tersebut sengaja dirumuskan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan pengalaman pelaku usaha yang berhasil memperoleh sertifikat halal, tetapi juga mencakup perspektif mereka yang belum atau tidak mengetahui program sertifikasi halal *self-declare*. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala implementasi secara lebih menyeluruh.

⁶ *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 94-95.

Aadapun informan pendukung dalam penelitian ini terdiri atas Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dapat memberikan data yang melengkapi dan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari informan utama.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur sertifikasi, peran P3H, dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk memperoleh Gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari pelaku UMKM di Kabupaten Banjar melalui wawancara. Data ini berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi halal *self-declare*, pengalaman dalam proses pengajuan sertifikasi, serta kendala yang dihadapi selama proses tersebut. Selain itu, data primer juga diperoleh dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan sebagai informan pendukung untuk mengetahui mekanisme pendampingan, pelaksanaan

kebijakan sertifikasi halal *self-declare* di lapangan, serta data capaian sertifikasi di wilayah Kabupaten Banjar.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan normatif penelitian ini, meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Kedua, dokumen yang diperoleh selama penelitian berlangsung, meliputi sertifikat halal milik informan yang telah memperoleh sertifikasi, surat persetujuan pengumpulan data dari UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan Nomor SR-139/LK.2/HM.03.1/5/2026 yang memuat data resmi jumlag sertifikat halal dan pendamping PPH aktif di Kabupaten Banjar, serta data jumlah usaha mikro aktif dari Satu Data Kabupaten Banjar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pelaku UMKM sebagai informan utama untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi

halal *self-declare*, tingkat pemahaman pelaku usaha, serta kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk memperoleh data mengenai peran pendamping, prosedur pendampingan, serta pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar.

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas usaha UMKM, khususnya pada proses produksi, penggunaan bahan baku, serta pengemasan produk. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM serta kesesuaiannya dengan prinsip kehalalan.

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berinteraksi langsung selama penelitian berlangsung, antara lain sertifikat halal milik informan yang telah memperoleh sertifikasi halal, surat resmi dari UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan, data resmi jumlah UMKM dari Satu Data Kabupaten Banjar, serta foto kegiatan wawancara dan kondisi tempat usaha informan. Data dokumentasi digunakan sebagai penguat dan pelengkap data hasil wawancara dan observasi

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Dalam model ini, analisis data tidak bersifat linier melainkan berlangsung secara siklikal dan saling berkaitan antara satu tahapan dengan

tahapan lainnya. Tahapan analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Simpulan.⁷

Data hasil wawancara dan observasi diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan sertifikasi halal *self-declare* dan peran pendamping proses produk halal. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori implementasi kebijakan Edwards III yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik simpulan mengenai implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar.

Untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui dua cara, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda (pelaku UMKM) dengan data dari informan pendukung (P3H dan UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan), sehingga informasi yang diperoleh dapat saling dikonfirmasi dan dilengkapi. Triangulasi Teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang dikumpulkan. Dari hasil triangulasi tersebut diperoleh hasil bahwa apa yang dikemukakan oleh informan melalui

⁷ Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian kualitatif Panduan bagi Peneliti Pemula* (Agma, 2023), hlm. 109-110.

wawancara, setelah digunakan Teknik lain berupa pengamatan dan dokumentasi ternyata hasilnya sama. Sedangkan hasil yang didapatkan dengan mengkonfirmasi data yang dikemukakan melalui sumber lain, juga didapatkan kenyataan bahwa apa yang telah dikemukakan oleh informan sebelumnya adalah benar.⁸

⁸ Saleh, *Mengenal Penelitian kualitatif Panduan bagi Peneliti Pemula*, hlm. 78-79.